



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.SUS/2013/PN.TG.SLR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NUR AINI binti BURHANUDDIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur atau tanggal lahir: 28 Tahun /29 Mei 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Wilmar Sagala, S.H, Pengacara berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 1 April 2013 Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.TG.SLR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 1 April 2013 Nomor : 36/Pen.Pid. B/2013/PN-TG.SLR tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-25/ / Euh.2/03/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR' AINI alias ANI binti BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa *NUR' AINI alias ANI binti BURHANUDDIN* dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek CROOS warna Putih les Pink;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimuskan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan lisan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-025/T.SELOR/Euh.2/03/2013 tertanggal 20 Maret 2013 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa *NUR' AINI alias ANI binti BURHANUDDIN* pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pondok Kebun milik saksi YOWEL SAM di Jalan Poros Tanjung Selor Berau, KM 09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa ,menelpon saksi YOWEL SAM (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merek CROOS milik terdakwa, saat itu terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan kepada saksi YOWEL. Selanjutnya terdakwa saksi YOWEL SAM anak dari SAM LAWING mengatakan sabu yang terdakwa pesan sudah ada dan terdakwa diminta datang ke pondok Kebun milik saksi YOWEL di tempat sebagaimana tersebut di atas. Sesampainya di kebun tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 bungkus plastik bening berisi sabu (narkotika) seberat 0, 15 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi YOWEL yg kemudian terdakwa simpan di samping tas milik terdakwa. Sebagai bonus, saksi YOWEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu milik saksi YOWEL namun belum sempat digunakan oleh terdakwa;

Sekitar 30 menit kemudian datang saksi BRIGADIR. POL. NOVY ARI PRATAMA, saudara IBDA POL. TRISWANTO, saudara AIPTU.POL. DANA BRATA TARIGAN dan langsung melakukan pengeledahan di pondok kebun milik saksi YOWEL tersebut dengan disaksikan oleh BRAHIM anak dari BID NCUK. Dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0, 15 gram yg terdakwa simpan disamping tas milik terdakwa dan 1 buah HP merel Cros yg dipergunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada saksi YOWEL;

Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 1 (satu) tahun terakhir dan mulai membeli sabu-sabu kepada saksi YOWEL sejak 2 bulan lalu sebelum penangkapan;

Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0453/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1397/2012/NNF berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal warna pith Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan (NARKOBA / NAPZA) No : 445/02/LAB- RSUD- TS/I-2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sinrang, M. Kes., Sp PK, dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bulungan, diperoleh hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (Amp) dan zat metamvetamine (M-amp) terdaftar dalam golongan I No urut 53 dan 61 UU NO 35 THN 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa *NUR' AINI alias ANI binti BURHANUDDIN* pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pondok Kebun milik saksi YOWEL SAM di Jalan Poros Tanjung Selor Berau, KM 09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa ,menelpon saksi YOWEL SAM (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merek CROOS milik terdakwa, saat itu terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan kepada saksi YOWEL. Selanjutnya terdakwa saksi YOWEL SAM anak dari SAM LAWING mengatakan sabu yang terdakwa pesan sudah ada dan terdakwa diminta datang ke pondok Kebun milik saksi YOWEL di tempat sebagaimana tersebut di atas. Sesampainya di kebun tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 bungkus plastik bening berisi sabu (narkotika) seberat 0, 15 gram dari saksi YOWEL yg kemudian terdakwa simpan di samping tas milik terdakwa. Sebagai bonus, saksi YOWEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu milik saksi YOWEL namun belum sempat digunakan oleh terdakwa;

Sekitar 30 menit kemudian datang saksi BRIGADIR. POL. NOVY ARI PRATAMA, saudara IBDA POL. TRISWANTO, saudara AIPTU.POL. DANA BRATA TARIGAN dan langsung melakukan pengeledahan di pondok kebun milik saksi YOWEL tersebut dengan disaksikan oleh BRAHIM anak dari BID NCUK. Dari hasil pengeledahan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram yg terdakwa simpan disamping tas milik terdakwa dan 1 buah HP merek Cros yg dipergunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada saksi YOWEL;

Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 1 (satu) tahun terakhir dan mulai membeli sabu-sabu kepada saksi YOWEL sejak 2 bulan lalu sebelum penangkapan;

Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0453/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1397/2012/NNF berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal warna putih Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan (NARKOBA / NAPZA) No : 445/02/LAB- RSUD- TS/I-2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sinrang, M. Kes., Sp PK, dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bulungan, diperoleh hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (Amp) dan zat metamphetamine (M-amp) terdaftar dalam golongan I No urut 53 dan 61 UU NO 35 THN 2009;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NOVY ARI PRATAMA bin MANAN:**

- | |
|--|
| - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa; |
| - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh aparat kepolisian Polres Bulungan karena menguasai sabu-sabu; |
| - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2013 di Kebun YOWEL di Jalan Poros Tanjung Selor-Berau KM 9, Desa Jelerai Selor, Kabupaten Bulungan saat itu dari tangan terdakwa didapati satu paket bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram saat itu juga disita 1 buah HP; |
| - Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi yang juga ikut menangkap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari warga tentang kepemilikan sabu oleh terdakwa; |
| - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi YOWEL SAM (terdakwa dalam berkas terdakwa dalam berkas terpisah); |
| - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika; |
| - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya; |

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YOWEL SAM anak dari SAM LAWING:**

- | |
|--|
| - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; |
| - Bahwa benar saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini karena perkara Pemilikan Shabu tanpa Ijin yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut saksi ketahui karena saksi yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah pondok kebun milik saksi di jalan Jelerai Selor, KM 9. Desa Jelerai Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan tanggal dan tempat tersebut saksi dan terdakwa ditangkap; |
| - Bahwa benar saat itu saksi menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang saksi bungkus dengan plastik bening kecil; |
| - Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa membayar Rp. 300.000,- kepada terdakwa; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa benar saat ditangkap saksi dan terdakwa hendak menggunakan sabu tetapi belum sempat dan ditangkap;
-	Bhawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BRAHIM anak dari BID NCUK (dibacakan BAP):**

Telah memberikan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tercatat dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah anggota Masyarakat yg ikut dalam pengeledahan terhadap terdakwa;
- Pada 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi ikut bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Bulungan dalam penangkapan terhadap terdakwa dan YOWEL SAM di Kebun milim YOWEL SAM terleat di KM 9, Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa benar saat itu saksi hendak pergi ke Kebun dan oleh aparat kepolisian menghentikan saksi dan menyuruh saksi agar ikut dalam pengeledahan dan pennagkapan terhadap diri terdakwa, saat itu saksi melihat dari tangan terdakwa di sita satu bungkus plastik kecil yg diduga sabu-sabu dan 1 buah HP milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersbut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntum Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu **LUKAS SARAPANG, S.Si** yang memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah apoteker sehingga Ahli mempunyai pengetahuan di bidang tersebut;
- Bahwa benar sabu-sabu mengandung zat Metamfetamina turunan dari amfetamina sejenis extacy yang termasuk Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Shabu-shabu mengandung zat metaamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamina sejenis axtacy yang termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa benar efek dari penggunaan Shabu adalah orang yang mengkonsumsi akan mengalami halusinogen kuat cenderung mengakibatkan rusaknya mental dan fisik dan membuat orang yang menggunakannya menjadi ketergantungan;
- Bahwa benar, ahli menerangkan jenis shabu-shabu tidak diperjual belikan secara bebas dan saat ini tidak digunakan dalam dunia kesehatan melainkan hanya digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram;
- 1 (satu) buah HP merek CROOS warna Putih les Pink;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa NUR AINI binti BURHANUDDIN yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Bulungan, dan terdakwa membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polres Bulungan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena menguasai dan memiliki sabu-sabu tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi ikut bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Bulungan dalam penangkapan terhadap terdakwa dan YOWEL SAM di Kebun milim YOWEL SAM terleat di KM 9, Desa Jelera Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
-	Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah YOWEL SAM tersebut di atas dan hendak menggunakan sabu-sabu bersama saksi YOWEL SAM; Bahwa keberadaan terdakwa di rumah saksi YOWEL SAM saat itu karena terdakwa hendak mengambil sabu-sabu dari YOWEL yang telah terdakwa pesan sebelumnya seharga Rp. 300.000,-;
-	Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah menghisap sabu-sabu;
-	Bahwa benar ketika ditangkap saat itu dari dalam tas terdakwa diperoleh satu bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu yg terdakwa beli dari saksi YOWEL SAM;
-	Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Shabu-sabu;
-	Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi Penangkapan dan Penahanan terhadap terdakwa karena diduga menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi ikut bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Bulungan dalam penangkapan terhadap terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOWEL SAM di Kebun milim YOWEL SAM terleat di KM 9, Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan;

- Bahwa Terdakwa yang diduga menyimpan dan memiliki atau menggunakan Sabu ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bulungan yang sebelumnya sudah mengawasi terdakwa karena ada laporan dari warga;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas kepolisian, Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam pondok milik saksi YOWEL SAM (terdakwa dalam berkas terpisah) didapati 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi benda yg diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa Hand Phone yg digunakan terdakwa memesan sabu-sabu dari sadara YOWEL SAM;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari saksi YOWEL SAM, saat ditangkap terdakwa dan saksi YOWEL SAM hendak menggunakan sabu-sabu juga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yg dilarang baik penguasaan dan penggunaannya;;
- Bahwa terhadap benda yang diduga sebagai Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di Laboratorium Kriminalistik Polri di Surabaya, yang hasilnya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 1397/2012/NNF berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal warna pitih Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium No :445/02/LAB- RSUD- TS/I-2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sinrang, M. Kes., Sp PK, dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bulungan, diperoleh hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (Amp) dan zat metamphetamine (M-amp) terdaftar dalam golongan I No urut 53 dan 61 UU NO 35 THN 2009 yang hasilnya menunjukkan urine terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine zat yang terkandung dalam narkoba jenis sau-sabu sebagaimana bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari rumah sakit DR. H. Seomarno Sosroatmojdo Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : ;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui Narkoba jenis Shabu dilarang peredarannya oleh pemerintah, tidak dapat digunakan secara bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menggunakan narkoba dari pejabat yang sah;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan - perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsederitas, dengan demikian maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider namun jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Primair Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat **“Setiap orang”** identik dengan kalimat **“barang siapa”**, barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-025/T.SELOR/Euh.2/03/2013 tertanggal 20 Maret 2013 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama terdakwa ? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **NUR AINI binti BURHANUDDIN** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kalimat Memiliki, adalah suatu tindakan memperlakukan sesuatu sebagai milik sendiri, memiliki juga mengandung pengertian dikuasainya sesuatu barang oleh seseorang. Bahwa kata menyimpan juga identik dengan kata memiliki, hanya kata menyimpan tidak hanya menunjuk pada dikuasainya sesuatu barang semata sebagai milik sendiri, akan tetapi dapat terjadi suatu peristiwa dimana ada barang yang disimpan oleh seseorang namun barang dimaksud bisa saja milik orang lain. Bahwa demikian juga kata menguasai oleh Majelis diterjemahkan sebagai kalimat yang mengandung pengertian sama dengan kata memiliki, dengan demikian hal tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis dalam memberikan pengertian kata “menguasai”, sedangkan kata menyediakan mengandung pengertian adanya tindakan aktif dari seorang untuk menyediakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini dinyatakan terbukti. Bahwa dengan demikian nantinya dalam perkara ini akan dibuktikan lebih lanjut apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan benda yang diduga Narkotika?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keretangan saksi NOVY PRATAMA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOWEL SAM, serta saksi BRAHIM anak dari BID NCUK yang keterangannya dibacakan BAP penyidik, dan keterangan terdakwa menggambarkan bahwa, terdakwa pada pada 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 ditangkap bersama terdakwa dalam berkas terpisah yaitu YOWEL SAM di Kebun milik YOWEL SAM yang terletak di KM 9, Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan. Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama satu orang lainnya yaitu saksi YOWEL SAM (terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa menurut keterangan saksi NOVY PRATAMA dan saksi BRAHIM anak dari BID NCUK (dibacakan BAP) yang menangkap terdakwa sebelumnya terdakwa sudah diincar oleh aparat kepolisian karena ada informasi dari warga mengenai terdakwa yang menguasai sabu-sabu. Bahwa menurut keterangan saksi pada saat ditangkap dari tangan terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik kecil yang ditaruh di dalam tas mili terdakwa, setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan benda yang diduga sebagai sabu-sabu. Bahwa menurut keterangan terdakwa benda yang didapati dari tangannya yg dicurigai sebagai sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yg terdakwa beli pada hari penangkapan dari saksi YOWEL SAM (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 300.000,-. Bahwa saksi YOWEL SAM dalam kesaksiannya menyampaikan sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa adalah milik saksi YOWEL yang sudah dibeli oleh terdakwa yang dipesan sebelumnya oleh terdakwa melalui hand phone, dan saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi YOWEL hendak menggunakan sabu-sabu juga;

Bahwa dalam keterangannya yang disampaikan oleh terdakwa didepan persidangan yang menyatakan barang berupa sabu-sabu yang diperoleh polisi dari tangan terdakwa pada saat penangkapan adalah barang milik dari terdakwa sendiri yang di simpan dekat TAS milik terdakwa yang diserahkan oleh saksi YOWEL kepada terdakwa dengan cara membeli dari saksi YOWEL SAM, sebelumnya terdakwa telah memesan sabu-sabu dari saudara YOWEL seharga Rp. 300.000,- dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi YOWEL sedang menggunakan sabu-sabu;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, menurut Majelis unsur **"Mengaasai dan Memiliki"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur "Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi NOVY PRATAMA, saksi YOWEL SAM, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan barang yang diperoleh dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan pada 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Kebun milim YOWEL SAM terleat di KM 9, Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan adalah merupakan Janis shabu-shabu. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara ini yaitu berupa Surat hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 1397/2012/NNF berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tintang Narkotika bukti surat mana merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis “**unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” mengandung pengertian tindakan pelaku dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tidak disertai dengan adanya ijin yg dikeluarkan oleh aparat yang berwenang dan perbuatan terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam perkara ini telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta hukum, terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi NOVY PRATAMA, saksi YOWEL SAM, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan barang yang diperoleh dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan pada 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Kebun milim YOWEL SAM terleat di KM 9, Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan adalah merupakan Janis shabu-shabu. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara ini yaitu berupa Surat hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 1397/2012/NNF berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal warna putih Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tintang Narkotika bukti surat mana merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si;

Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa menyatakan pada pokoknya terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa selain itu keterangan ahli yang disampaikan oleh saudara Ahli atas nama LUKAS SARAPANG menerangkan saat ini sabu-sabu atau jenis Narkotika jenis lainnya yg tergolong dalam golongan I tidak dipergunakan lagi dalam dunia kesehatan dan hanya digunakan dalam penelitian ilmu pengetahuan saja. Ahli juga menerangkan, bagi para peneliti yang menggunakan bahan tersebut untuk penelitian harus memiliki ijin dari kementerian kesehatan RI, dan terdakwa dalam hal ini bukanlah seorang peneliti dan tidak ada hak apapun oleh terdakwa dalam menguasai dan memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan **Primair** Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 122 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental Terdakwa sendiri;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus plastic berisikan sabu-sabu seberat 0.15 gram dan 1 buah handphone dirampas untuk musnahkan, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis berpendapat mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 122 ayat (1) huruf UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal- pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NUR AINI binti BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0, 15 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek CROOS warna Putih les Pink;Dirampas untuk dimuskan;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal **20 Mei 2013** oleh kami **Mahyudin Igo, S.H** sebagai Ketua Majelis, **ZIYAD, S.H dan Adhitya Ariwirawan, S.H.M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013**, yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Sugianto** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh **Iman Khilman, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Z i y a d, S. H

Adhitya Ariwirawan, S.H.M.H

Ketua Majelis Hakim

Mahyudin Igo, S.H

Panitera Pengganti

Sugianto